



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Olilit Barat Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar
Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
3. Majelis Hakim, dilakukan Penahanan Kota, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menengahkan terdakwa segera ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III.DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"penganiayaan"** terhadap saksi korban NINA MANDALISA Alias NINA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus sekitar jam 21.00 WIT, saksi korban menelpon suami terdakwa dengan maksud untuk meminta suami terdakwa membawa kartu memori Handphone milik saksi LEONORA MANDALISA NOYA, yang mana pada saat saksi korban menelpon suami terdakwa, terdakwa sementara berada bersama-sama dengan suami terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil handphone dari suami terdakwa dan terdakwa berbicara kepada saksi korban lewat telepon dengan berkata bahwa "ose kenapa telepon beta pu laki, ose tunggu besok" dan langsung terdakwa mematikan telepon milik suami terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi korban menghubungi suami terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) dengan isi pesan : "kakak kasih pulang beta pung kartu memori jua soalnya beta hari minggu sudah pulang" namun dibalas oleh terdakwa dengan isi pesan berupa kata-kata makian;
- Bahhwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00. WIT, terdakwa mendatangi kamar kost saksi korban, ketika itu saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut duduk di depan pintu kamar kost selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa ose telepon beta pu laki" lalu dijawab oleh saksi korban "kaka beta telepon mas yoyo karena antua mau kasih kartu memori kemarin beta tunggu tapi seng datang, lalu kenapa kaka SMS beta bilang anjing" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu terdakwa juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-23/VR/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti.

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dan keluarga dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada bibir atas sebelah dalam dengan ukuran tiga centimeter
- Bengkak pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter
- Luka gores pada depan kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat bengkak pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada depan kaki kanan akibat terbentur benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Lenora Mandalisa Noya Alias Nona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI dan yang menjadi korban adalah NINA MANDALISA Alias NINA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi secara langsung karena saksi dan saksi korban tinggal serumah (sekamar kost);
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi kamar kost saksi korban, ketika itu saksi korban sementara duduk di depan pintu kamar kost selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa ose telepon beta pu laki" lalu dijawab oleh saksi korban "kaka beta telepon mas yoyo karena antua mau kasih kartu memori kemarin beta tunggu tapi seng datang, lalu kenapa kaka SMS beta bilang anjing";
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu terdakwa juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Nina Mandalisa Alias Nina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Penganiayaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa CONTESA

ALOWISIA MASELA Alias LELI dan yang menjadi korban saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus sekitar jam 21.00 WIT, saksi korban menelpon suami terdakwa dengan maksud untuk meminta suami terdakwa membawa kartu memori Handphone milik saksi LEONORA MANDALISA NOYA, yang mana pada saat saksi korban menelpon suami terdakwa, terdakwa sementara berada bersama-sama dengan suami terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dari suami terdakwa dan terdakwa berbicara kepada saksi korban lewat telepon dengan berkata bahwa "ose kenapa telepon beta pu laki, ose tunggu besok" dan langsung terdakwa mematikan telepon milik suami terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi korban menghubungi suami terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) dengan isi pesan : "kakak kasih pulang beta pung kartu memori jua soalnya beta hari minggu sudah pulang" namun dibalas oleh terdakwa dengan isi pesan berupa kata-kata makian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00. WIT, terdakwa mendatangi kamar kost saksi korban, ketika itu saksi korban sementara duduk di depan pintu kamar kost selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa ose telepon beta pu laki" lalu dijawab oleh saksi korban "kaka beta telepon mas yoyo karena antua mau kasih kartu memori kemarin beta tunggu tapi seng datang, lalu kenapa kaka SMS beta bilang anjing";
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu terdakwa juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat persidangan terdakwa, saksi korban bengkok pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada depan kaki kanan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Visum et Repertum Nomor 449/RSUD-23/VR/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dan keluarga dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkok pada bibir atas sebelah dalam dengan ukuran tiga centimeter;
- Bengkok pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter;
- Luka gores pada depan kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang saya lakukan terhadap saksi korban NINA MANDALISA Alias NINA;
- Bahwa Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan dan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu saya juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan saya juga menjambak rambut saksi korban;

- Bahwa saya melakukan hal tersebut karena saya emosi dan curiga terhadap saksi korban yang menghubungi suami saya dengan menggunakan Handphone (baik telepon maupun SMS) pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00. WIT;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI dan yang menjadi korban saksi korban NINA MANDALISA Alias NINA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus sekitar jam 21.00 WIT, saksi korban menelpon suami terdakwa dengan maksud untuk meminta suami terdakwa membawa kartu memori Handphone milik saksi LEONORA MANDALISA NOYA, yang mana pada saat saksi korban menelpon suami terdakwa, terdakwa sementara berada bersama-sama dengan suami terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dari suami terdakwa dan terdakwa berbicara kepada saksi korban lewat telepon dengan berkata bahwa "ose kenapa telepon beta pu laki, ose tunggu besok" dan langsung terdakwa mematikan telepon milik suami terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi korban menghubungi suami terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) dengan isi pesan : "kakak kasih pulang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beta pulang karena memori jua soalnya beta hari minggu sudah pulang” namun dibalas oleh terdakwa dengan isi pesan berupa kata-kata makian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00. WIT, terdakwa mendatangi kamar kost saksi korban, ketika itu saksi korban sementara duduk di depan pintu kamar kost selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “kenapa ose telepon beta pu laki” lalu dijawab oleh saksi korban “kaka beta telepon mas yoyo karena antua mau kasih kartu memori kemarin beta tunggu tapi seng datang, lalu kenapa kaka SMS beta bilang anjing”, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu terdakwa juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada depan kaki kanan, sebagaimana Visum Et Repertum 449/RSUD-23/VR/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dan keluarga dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada bibir atas sebelah dalam dengan ukuran tiga centimeter;
- Bengkak pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter;
- Luka gores pada depan kaki kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat pengesahan seorang perempuan dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

Terdapat bengkok pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada depan kaki kanan akibat terbentur benda tumpul;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 151/2018/Pid.B/PN Sml. Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **“barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **“R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366”** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di dalam kamar kost milik saksi korban NINA MANDALISA yang terletak di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus sekitar jam 21.00 WIT, saksi korban menelpon suami terdakwa dengan maksud untuk meminta suami terdakwa membawa kartu memori Handphone milik saksi LEONORA MANDALISA NOYA, yang mana pada saat saksi korban menelpon suami terdakwa, terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sementara berada bersama-sama dengan suami terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dari suami terdakwa dan terdakwa berbicara kepada saksi korban lewat telepon dengan berkata bahwa "ose kenapa telepon beta pu laki, ose tunggu besok" dan langsung terdakwa mematikan telepon milik suami terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi korban menghubungi suami terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) dengan isi pesan : "kakak kasih pulang beta pung kartu memori jua soalnya beta hari minggu sudah pulang" namun dibalas oleh terdakwa dengan isi pesan berupa kata-kata makian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 10.00. WIT, terdakwa mendatangi kamar kost saksi korban, ketika itu saksi korban sementara duduk di depan pintu kamar kost selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa ose telepon beta pu laki" lalu dijawab oleh saksi korban "kaka beta telepon mas yoyo karena antua mau kasih kartu memori kemarin beta tunggu tapi seng datang, lalu kenapa kaka SMS beta bilang anjing", kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan kena pada kepala bagian kiri, bibir atas, rahang dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai selain itu terdakwa juga menendang saksi korban kearah betis dan pinggul saksi korban berulang kali dan terdakwa juga menjambak rambut saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada depan kaki kanan, sebagaimana Visum Et Repertum 449/RSUD-23/VR/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti:

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dan keluarga dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada bibir atas sebelah dalam dengan ukuran tiga centimeter;
- Bengkak pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luka gores pada bagian atas bibir kiri dan luka gores pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

Terdapat bengkok pada bibir atas sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri dan luka gores pada bagian atas bibir kanan akibat terbentur benda tumpul; sehingga dalam hal ini unsur melakukan **"Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **"perlindungan masyarakat"** dan **"perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana"**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari KAMIS, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami RONALD LAUTERBOOM,S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER,S.H., dan RADEN SATYA ADI WI,CAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan oleh JEAN B. SAMANGUN, S.H., Panitera Pengganti
Anggota tersebut, dan oleh JEAN B. SAMANGUN, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H
NOTANUBUN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku
Tenggara Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.,

RADEN SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEAN B. SAMANGUN, Amd.,